



P U T U S A N

No. 1797 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MIRA CHANDRA, bertempat tinggal di Kawasan Bukit Permai, banjar Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n:

1. PUTRA MASAGUNG, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau A-38 RT 005, RW 9, Kelurahan Grogol utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan Penyita/Terbanding;

2. LEOANA KANGINNADHI, bertempat tinggal di Kawasan Bukit Permai, Banjar Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan Tersita/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2008 telah diadakan penyitaan yang didasarkan pada perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar dengan Surat Penetapannya tertanggal 22 April 2006 No. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps terhadap 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13014/Desa Jimbaran, luas 11720 m2 terletak di Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung atas nama Ny. Leoana Kanginnadhi;
2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 744/Desa Jimbaran, luas 7590 m2 di Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atas nama Leonana Kanginnadhi;

Hal. 1 dari 11 hal. Put No. 1797 K/Pdt/2010



3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 744/Desa Jimbaran luas 20. 000 m2 yang terletak di Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atas nama PT. Trisetya Bali Sakti Development;

Bahwa penyitaan tersebut di atas adalah salah/tidak benar dikarenakan pemilik sah atas 3 (tiga) bidang tanah yang disita tersebut berdasarkan sertifikat yang Pelawan miliki/kuasai pemiliknya adalah 3 (tiga) orang yaitu 1. Leoana Kanginnadhi, 2. Lara Puspita Than, 3. Mira Chandra;

Bahwa pada saat diadakan penyitaan Pelawan sama sekali tidak pernah diberitahu maupun dihadirkan di lokasi tanah yang disita oleh pihak juru sita Pengadilan Negeri Denpasar untuk itu Pelawan sangat keberatan dikarenakan Pelawan adalah pemilik dari 3 (tiga) bidang tanah tersebut;

Bahwa Pelawan sebagai pemilik atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut tidak pernah dijadikan sebagai para pihak (Tergugat maupun Turut Tergugat) dalam perkara a quo;

Bahwa untuk membuktikan kepemilikan atas ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut Pelawan akan tampilkan bukti Sertifikat nantinya di depan sidang;

Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata Mo. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar antara Terlawan Penyita sebagai Penggugat melawan Terlawan Tersita sebagai Tergugat adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan sebagai pihak ketiga;

Bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut di atas sangat dirugikan atas diletakkan sita jaminan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
2. Menyatakan Hukum Pelawan adalah pemilik ke 3 (tiga) bidang tanah yaitu;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13014/Desa Jimbaran, luas 11720 m2 terletak di Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung atas nama Ny. Leoana Kanginnadhi;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 744/Desa Jimbaran, luas 7590 m2 di Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atas nama Leonana Kanginnadi;
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 744/Desa Jimbaran luas 20. 000 m2 yang terletak di Desa Jimbaran, Kec. Kuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kab. Badung atas nama PT. Trisetya Bali Sakti Development;

3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tertanggal 23 April 2008 Mo. 143/Pdt.G/2008/PN.Dps sepanjang mengenai ke 3 (tiga) bidang tanah yang tercantum dalam petitum 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan hukum keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka:

Subsider:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang legal standing Pelawan;

Bahwa Pelawan tidak mempunyai dasar dan alasan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatannya;

Bahwa sekalipun yang melakukan perbuatan hukum (perjanjian dan atau jual beli tanah sengketa) dengan Terlawan Penyita hanya Terlawan Tersita, yang nota bene adalah ibunya sendiri, namun Pelawan mengetahui dan menyetujui perbuatan hukum tersebut dalam bentuk pemberian kuasa kepada ibunya (Terlawan Tersita);

Bahwa benar Pelawan memberi kuasa kepada Terlawan Tersita untuk melaksanakan transaksi jual beli dengan Terlawan Penyita terbukti dari Akta jual Beli Mo. 565/2002 tanggal 13 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Anda Shindhunata, SH, Notaris di Kabupaten Badung atas sebahagian tanah ex. Tanah mimpi Resor, Sertifikat Hak Milik Mo. 4038/Desa Jimbaran yang merupakan induk Sertifikat Hak Milik Mo. 11157/Desa Jimbaran dan Sertifikat hak Milik Mo. 11158/Desa Jimbaran, bahwa selanjutnya Sertifikat Mo. 11158 telah dipecah menjadi sertifikat Mo. 13014 dan Sertifikat Hak Milik Mo. 13015 telah dipecah menjadi sertifikat Mo. 13014 dan Sertifikat hak Milik Mo. 13015 yang sedang dalam proses perkara di PN Denpasar di bawah Register 143/Pdt.G/2008/PN.Dps;

Bahwa tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan Mo. 744/Desa Jimbaran yang tercatat atas nama PT. Trisetya Bali Development oleh Rapat Pemegang Saham

Hal. 3 dari 11 hal. Put No. 1797 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kuasa Terlawan Tersita untuk melakukan perbuatan hukum jual beli atas sebahagia tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pelawan tidak mempunyai kedudukan atau legal standing untuk mengajukan gugatan ayo dan karenanya sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 490/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 4 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi kuasa Terlawan Penyita tersebut di atas;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Pelawan tersebut di atas sebagai Pelawan yang tidak benar (*kuwad opposant*);
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pelawan sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 121/Pdt/2009/PT.Dps tanggal 7 Denpasar:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 5 Januari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Januari 2010, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 490/Pdt.PIw/2008/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan Penyita yang pada tanggal 1 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 4 dari 11 hal. Put No. 1797 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Keberatan tentang Tertib Penyusunan putusan tidak sesuai dengan hukum acara:

- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Mo. 490/Pdt.Plw/2008/PN.Dps yang telah dikuatkan dan diambil alih oleh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 121/Pdt/2009/PT.Dps adalah tidak logis berdasarkan hukum acara perdata karena;
 - 1 Pertimbangan hukum dalam eksepsi telah dipertimbangkan bahwa materi eksepsi merupakan materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, namun dalam amar putusan. Dalam eksepsi dinyatakan menerima eksepsi kuasa Terlawan Penyita tersebut di atas, seharusnya eksepsi yang demikian tadi dinyatakan tidak dapat diterima, dan materi eksepsi dipertimbangkan dalam pokok perkara;
 - 2 Demikian pula, pertimbangan hukum dalam pokok perkara, kontradiktif dengan amar putusan, dalam pertimbangan hukum telah dipertimbangkan bahwa Pelawan tidak mempunyai legal standing sebagai Pelawan dalam perkara ayo, tetapi dalam amar putusan tidak ada kalimat amar putusan yang menyatakan bahwa Pelawan tidak mempunyai legal standing sebagai Pelawan, akan tetapi hanya dinyatakan bahwa Pelawan sebagai Pelawan tidak benar dan menolak perlawanan Pelawan;
 - 3 Dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara, telah dipertimbangkan bahwa karena materi eksepsi diterima maka dalil perlawanan Pelawan tidak dipertimbangkan (periksa paragraph ke 4 dan 5 halaman 15 putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 490/Pdt.Plw/2008/PN.Dps) dalam hal yang demikian seharusnya menurut hukum amar putusan dalam pokok perkara menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, dan bukan dinyatakan perlawanan Pelawan ditolak, karena pertimbangan hukum hanya sebatas pada formalitas surat gugatan perlawanan, dan tidak masuk pada pertimbangan hukum tentang penilaian terhadap dalil-dalil perlawanan;
 - 4 Dari tiga hal tersebut di atas, apabila Pengadilan Negeri Denpasar konsisten terhadap pertimbangan hukum tersebut, logikanya amar putusan tersebut berbunyi: dalam eksepsi; Menyatakan eksepsi Kuasa Terlawan Penyita dalam terima, dan menyatakan Pelawan

Hal. 5 dari 11 hal. Put No. 1797 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perlawanan, serta dalam pokok perkara harusnya dinyatakan perlawanan-perlawanan tidak dapat diterima, atau apabila menginginkan amar putusan berbunyi Menolak perlawanan Pelawan, maka seharusnya amar dalam eksepsi menyatakan eksepsi tidak dapat diterima, karena pada dasarnya hal-hal yang diajukan dalam eksepsi berkaitan langsung dengan formalitas gugatan;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, dalam hal ini Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah lalai dalam penerapan hukum acara perdata, dan terhadap putusan yang demikian tadi patut menurut hukum untuk dinyatakan batal demi hukum, atau batal karena persyaratan formal maupun materiil dari sebuah putusan yang benar tidak terpenuhi dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 4990/Pdt.Plw/2008/PN.Dps tersebut;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 490/Pdt.Plw/2009/PN.Dps tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 121/Pdt/2009/PT.Dps dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini mengandung konsekuensi yuridis, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut cacat yuridis dan batal demi hukum atau batal, maka secara mutatis mutandis putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 121/Pdt/2009/PT.Dps tersebut, juga cacat yuridis dan batal demi hukum atau batal;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon keberatan Pemohon Kasasi tentang hal ini patut kiranya menurut hukum untuk diterima;

II. Keberatan Tentang Kesalahan Dalam Penerapan Hukum Acara Pembuktian:

1. Tentang penentuan status legal standing Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan perlawanan, sebenarnya hal ini termasuk dalam kategori eksepsi persona sandi in judicio in casu status kepentingan hukum Pelawan sebagai Pelawan, dalam perkara a quo:
 - Bahwa dalam hal ini berdasarkan bukti surat bertanda P 1/Tlw II.1 dan bukti surat bertanda tangan P 2/Tlw. II.1 secara jelas dinyatakan dalam sertifikat hak milik tanah bahwa pemilik tanah adalah Leoana Kanguinnadhi, Mira Chandra (Pelawan/

Hal. 6 dari 11 hal. Put No. 1797 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Pemohon Kasasi) dan Lara Puspita Tjan, dengan demikian nampak jelas dan tegas bahwa Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek sita jaminan tersebut. Dan karena Pelawan merasa dirugikan dengan adanya peletakan sita jaminan tersebut, maka Pelawan mengajukan gugatan perlawanan, sehingga Pelawan mempunyai legal standing atau sandi in judicio dalam perlawanan a quo, sedangkan apakah dalil-dalil perlawanan Pelawan terbukti atau tidak itu sudah merupakan ranah kompetensi pertimbangan pokok perkara, dan bukannya dipertimbangkan pada pokok perkara dalam substansi eksepsi, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut telah melenceng dari prinsip hukum acara pembuktian an cenderung bersifat non argumentative yuridis logis;

- Bahwa dari hal yang telah terurai di atas, nampak jelas Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi mempunyai hubungan hukum dengan objek sita jaminan tersebut di atas, dengan demikian mempunyai legal standing/standi in judicio dalam mengajukan perlawanan a quo;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon agar keberatan Pemohon Kasasi tentang hal ini patut kiranya menurut hukum untuk diterima;
2. Tentang pertimbangan yang dangkal dan tidak menggali bukti-bukti yang relevan serta cenderung menyalahi hukum perdata materiil;
- Bahwa dalam hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum pokok perkara halaman 13 paragraph 4 dan 5, dalam pertimbangan tersebut dipertimbangkan tentang Surat Kuasa nomor 10, tertanggal 6 Juni 2002, dan Akta Jual Beli Nomor: 565/2002 tertanggal 13 November 2002, yang mana surat kuasa tersebut merupakan pemberian kuasa dari Terlawan tersita kepada Terlawan Penyita untuk menjual sebagian tanah, dimana Pelawan sebagai salah satu pemiliknya, dan dalam akta tersebut disebutkan Terlawan Tersita di samping bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai kuasa dari Pelawan, tegasnya surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa untuk menjual tanah yang dalam praktek hukum dikenal sebagai surat kuasa mutlak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Maret 1982 Nomor 14/1982 jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI 14 April 1988 Nomor 2584, menegaskan bahwa surat kuasa mutlak sudah tidak diperbolehkan lagi atau dilarang digunakan, sedangkan surat kuasa untuk menghibahkan saja, yaitu berdasarkan pasal 1683 BW telah dicabut, dan tidak diperbolehkan dalam praktek, apalagi surat kuasa menjual tanah yang tidak ada pasal yang mengatur secara khusus dan bahkan telah dilarang oleh yurisprudensi MARI dan instruksi Menteri Dalam Negeri, seharusnya surat kuasa yang demikian tadi harusnya batal demi hukum;
 - Bahwa dari hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, Akta notariil Nomor 10, tertanggal 6 Juni 2002, tentang pemberian kuasa untuk menjual tanah dari Terlawan Tersita kepada Terlawan Penyita adalah bertentangan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Maret 1982 Nomor 14/1982, jo yurisprudensi mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1988 Nomor 2584, dan oleh karenanya patut kiranya menurut hukum dinyatakan batal demi hukum;
 - Bahwa sebenarnya pertimbangan hukum sebagaimana dalam halaman 13 dan 14 dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 490/Pdt.Plw/2008/PN.Dps lebih tepat untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan perlawanan, dan bukannya untuk mempertimbangkan substansi eksepsi tentang legal standing (persona sandi in judicio) Pelawan sebagai Pelawan, dengan demikian telah terjadi pemlintiran hukum dan menyalahi hukum perdata materiil dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon agar keberatan Pemohon Kasasi tentang hal ini patut kiranya menurut hukum untuk diterima;
3. Tentang pertimbangan hukum dalam pokok perkara tentang objek sita jaminan bersifat kontradiktif:
- Bahwa pada salah satu sisi dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 490/Pdt.Plw/2008/PN.Dps pada halaman 15, dipertimbangkan bahwa harta pribadi terpisah dari harta perseroan sisi lain dipertimbangkan bahwa peletakan sita terhadap harta milik PT Trisetya Bali Sakti Development dari

Hal. 8 dari 11 hal. Put No. 1797 K/Pdt/2010



Terlawan Tersita adalah sah, tanpa mempertimbangkan keberadaan PT. Trisetya Bali Sakti Development dalam jual beli tanah tersebut, mengapa peletakan sita tidak melibatkan PT Trisetya Bali Sakti Development sebagai si Tersita? Dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya hal yang demikian jelas tidak taat atau cenderung menyalahi prinsip hukum pembuktian;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 490/Pdt.Plw/2008/PN.Dps telah terjadi atau terdapat konflik internal, sedangkan hal yang demikian tadi dilarang dalam suatu putusan pengadilan, dan jelas telah menyalahi atau mengingkari hukum acara perdata yang seharusnya hal yang demikian tadi tidak perlu terjadi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon agar keberatan Pemohon Kasasi tentang hal ini patut kiranya menurut hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **MIRA CHANDRA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MIRA CHANDRA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **18 Oktober 2010** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, SH. M. Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum** dan **H.R. IMAM HARDJADI, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000.-
2. Redaksi.....Rp 5.000.-
3. Administrasi kasasi.. Rp 489.000.-
- Jumlah..... Rp 500.000.-

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 11 hal. Put No. 1797 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)